

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, di sini menunjukkan bahwa upaya mitigasi bencana banjir yang dilakukan di Desa Kademangan yang dilakukan oleh masing-masing komponen yang ada pada teori *hexahelix* belum semuanya berperan. Hal ini karena dari 6 komponen yang ada pada komponen teori *hexahelix*, baru 3 yang telah berperan dengan baik, yakni pemerintah, akademisi, dan komunitas. 2 komponen dapat dikatakan kurang berperan secara maksimal yaitu peran dari media dan regulasi & hukum. Sementara peran bisnis belum berperan. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pemerintah telah berperan dalam upaya mitigasi bencana banjir di Desa Kademangan. Hal ini dibuktikan dengan pemerintah desa yang berkolaborasi dengan BPBD dengan telah mengalokasikan dana secara khusus untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana mitigasi bencana banjir. Pemerintah juga telah memberdayakan masyarakat dalam kegiatan pelatihan dan sosialisasi dalam tanggap darurat apabila terjadi bencana banjir di Desa Kademangan.
2. Akademisi telah berperan dalam upaya mitigasi bencana Desa Kademangan. Hal ini dibuktikan dengan peran serta akademisi yang ada pada tingkatan pendidikan TK dan SMA yang ikut serta membantu program sosialisasi kebencanaan yang dilakukan oleh pemerintah maupun

komunitas. Ditambah lagi adanya peran serta dari perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Anwar Mojokerto yang melakukan kegiatan KKN Sains dengan melakukan pemberdayaan masyarakat Desa Kademangan melalui sosialisasi dan simulasi bencana banjir.

3. Bisnis atau pelaku usaha belum berperan dalam upaya mitigasi bencana banjir. Hal ini dikarenakan di Desa Kademangan belum ada bisnis yang memiliki skala besar yang dapat mendukung upaya mitigasi bencana banjir di Desa Kademangan. Adapun PT. MJA yang memiliki skala bisnis yang cukup besar dan harapannya mampu memberikan dampak dalam upaya mitigasi bencana banjir, masih baru saja beroperasi di desa lain. Begitu pun dengan perusahaan lain yang ada di luar desa juga belum ada yang memiliki peran dalam upaya mitigasi bencana banjir yang dilaksanakan.
4. Media atau pelaku media telah berperan dalam upaya mitigasi bencana banjir, tetapi kurang maksimal dalam perannya. Dalam pelaksanaannya peran media dilakukan oleh media lokal, yaitu Radar Jombang. Pemerintah desa sendiri belum menjalin secara khusus antara pemerintah desa dengan pelaku media lokal maupun nasional. Dalam peranannya pun, media masih menyebarkan informasi dalam bentuk tanggap darurat, bukan pada saat pra bencana, sehingga hal tersebut bukan termasuk penyebaran edukasi mitigasi.
5. Komunitas telah berperan dalam upaya mitigasi bencana banjir. Hal ini dibuktikan dengan adanya komunitas Kampung Siaga Bencana dan

TAGANA yang aktif dalam mensosialisasikan serta penanganan cepat tanggap adanya ancaman bencana banjir yang ada di Desa Kademangan.

6. Eksistensi regulasi dan hukum kurang berperan dalam upaya mitigasi bencana banjir. Hal ini dibuktikan dengan adanya aturan atau landasan dasar dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir, yaitu Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia No. 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana dengan dibuatkan Surat Keputusan dari Bupati Jombang tentang Tim Kampung Siaga Bencana “Rukun Sejahtera” periode 2019-2024. Tetapi di wilayah desa, pemerintah desa belum secara khusus memiliki SK yang dibutuhkan untuk mitigasi bencana banjir.

Sehingga hasil dari keseluruhan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya mitigasi bencana banjir yang dilakukan di Desa Kademangan telah berjalan cukup baik. Hal ini tercermin dari 6 indikator yang ada pada komponen *hexahelix* yang terpenuhi, 3 telah berperan dengan baik dan 2 masih kurang. Sementara hanya ada 1 komponen yang belum dilaksanakan atau terpenuhi yakni kerjasama dengan pihak pelaku bisnis.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil, pembahasan, dan kesimpulan penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Perlunya pembuatan data pengkajian atau analisis risiko bencana secara berkala. Data tersebut merupakan dasar untuk pembuatan Surat Keputusan Kepala Desa mengenai mitigasi bencana banjir. Data risiko bencana harus diperbarui setiap lima tahun. Hal ini akan memungkinkan deteksi dini

potensi bencana dan langkah-langkah mitigasi selanjutnya.

2. Pemerintah desa harus membentuk tim khusus guna menyusun Surat Keputusan Desa mengatur secara spesifik tentang penanggulangan bencana banjir di Desa Kademangan. Hal ini agar masyarakat serta komponen-komponen yang terlibat dapat secara jelas dan terarah dalam melakukan masing-masing wewenangnya.
3. Perguruan tinggi dalam peran akademisi memerlukan koordinasi secara kesinambungan dengan pemerintah desa. Hal ini dilakukan untuk program kerjasama antara pemerintah desa dan akademisi. Hal ini untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan pemerintah konsisten dengan program kebencanaan yang dikembangkan oleh perguruan tinggi. Selanjutnya, pihak universitas juga diharapkan dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan pemerintah desa. Hal tersebut untuk memungkinkan universitas melaksanakan program yang disesuaikan dengan kebutuhan desa.
4. Bekerja sama dengan pemangku kepentingan dunia usaha yang mana pemerintah desa dan masyarakat Desa Kademangan harus mempunyai program mitigasi bencana banjir yang menarik dan berkelanjutan. Hal ini memungkinkan pengusaha dan dunia usaha untuk berkontribusi pada kegiatan pencegahan bencana yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat lokal.
5. Masyarakat Destana harus memprogram kegiatan kebencanaan yang akan dilaksanakan. Hal ini berguna ketika mempertimbangkan standar kinerja

dan perencanaan program. Hal ini akan memudahkan masyarakat untuk kemudian mengidentifikasi program mana yang berjalan dan mana yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan, serta kegiatan mana yang belum terlaksana dengan baik dan perlu dievaluasi. Oleh karena itu, dalam regulasi harus dibedakan antara FPRB dan Destana yang pengelolaannya berbeda.